



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P./2023/PN.Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

BAYU KRISNAMURTHI, Tempat tanggal lahir: Menado, 18 Oktober 1964 ,
Jenis kelamin: laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS
alamat: Jl.Ciung No.10 RT.004 RW.005 Kel.Tanah Sereal
Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, Jawa Barat, sementara
berdomisili di Desa Seso, RT.02. Rw.03, Kecamatan Jepon,
Kabupaten Blora, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 26 Januari 2023 dengan nomor register 20/Pdt.P/2023/PN.Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Bayu Krisnamurthi) adalah salah satu ahli waris atau selain dari 23 ahli waris lainnya dari (Almarhum) Siti Marmi yang meninggal tanggal 22 April 1998 di usia 85 tahun di Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;
- Bahwa Siti Marmi (almarhum) setelah meninggal dunia meninggalkan ahli waris juga meninggalkan beberapa harta - benda dan Suaminya yang bernama Abdulchamid meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Para ahli waris tersebut memberikan kuasa menjual dan hibah kepada Pemohon untuk menjual harta warisan peninggalan Siti Marmi (almarhum) yaitu; 1. HM. No.143. Desa.Ngawen.An.Nyonya Siti Marmi. 2.Milik No.2. Nama Persil Desa Ngawen. An. Siti Marmi Ny. Abdulchamid. 3.Milik. No.4.Nama persil Desa Ngawen An Siti Marmi Ny. Abdulchamid 4. Milik No. 5. Nama Persil Desa Ngawen An. Siti Marmi Ny, Abdulchamid. 5. Milik .No.6. Nama Persil. Desa Ngawen An.Siti Marmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny..Abdulchamid.7.Milik.No.7>Nama Persil Desa. Ngawen. An. Siti Marmi
Ny.Abdulchamid. untuk di bagi waris;

- Bahwa para ahli waris sudah sepakat untuk menyelesaikan harta peninggalan tersebut dengan ketulusan dan kekeluargaan dengan tujuan tidak ada permasalahan dibelakang hari sebagai ahli waris Siti Marmi (almarhum) dan Abdulchamid yang telah ditempati dijadikan sekolah tempat pemakaman ;
- Bahwa untuk sahnya surat kuasa menjual dan hibah tersebut harus ada penetapan pengesahan dari Pengadilan Negeri Blora;
- Bahwa ,untuk itu pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memeriksa permohonan pemohon dan mengabulkan sebagai berikut; :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, mensahkan surat kuasa menjual dan hibah tertanggal Blora, 3 Januari 2020 dari Pihak pertama 1. Oemi Chakekatun. 2. Umi Marifatin K. 3. Drs. H. Mohammad Sodik 4. Ach Yuwono. 5. Suryono. 6. Sri Suryani. 7. Suryanto. 8. Diah Hermawati. 9.Titik Hermiat.10. Yunaini Sulistyaningsih.11. Endang Cahyaningrum.12. Aris Dwi Cahyo no.13. ETTY Cahyarini. 14. Agus Cahyadi. 15. Retno Cahyowati. 16. Bambang Setiabudi.17. Endang Sulistyowati. 18. Sri Rejeki. 19. Sri Handayani. 20. Jaka Susila. 21. Sri Wahyuni. 22. M. Ichan Wicaksana. 23. Mega Silvia Putri kepada pihak kedua. Bayu Krisnamurthi untuk dijual dibagi waris dan hibah;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonannya berkaitan dengan petitum dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374110807830008, atas nama M Ichsan Wicaksono dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 3674052203161006 atas nama Muhammad Ichsan Wicaksono sebagai kepala Keluarga, kemudian diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P./2023/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 332211560380001, atas nama Intan Fanayanti Yuono dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 3322112312080001, atas nama Awang Bagus Wahyu Adi sebagai Kepala Keluarga, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3316090804630002, atas nama Sandiwan dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 3316092601083605, atas nama Sandiwan sebagai Kepala Keluarga, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3515086901740001, atas nama Retno Cahyowati, AMG dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 3515082601091886, atas nama Eko Yuniarti, ST., MAP sebagai Kepala Keluarga, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1671076805680009, atas nama Etti cahyarini dan Fotokopi Kartu Keluarga No.3321011303170008, atas nama Mahmud Kepala Keluarga, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374086604630002, atas nama Endang Cahyaningrum dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374082507180004, atas nama Ferry Udi Kurniawan sebagai Kepala Keluarga, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374134506670008, atas nama Yunani Sulistyaningsih dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 33060611011210001, atas nama Yunani Sulistyaningsih sebagai Kepala Keluarga, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3322116306780004, atas nama Artiani Amor Yuono dan Fotokopi Kartu Keluarga No.3322112908084061, atas nama Artiani Amor Yuono sebagai Kepala Keluarga, kemudian diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3271064709370001, atas nama Umi Marifatin Krisnamurthi, dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 3271060103075447, atas nama Umi Marifatin Krisnamurthi, sebagai Kepala Keluarga kemudian diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Surat Kematian No. 54/10/03 tanggal 09 October 2003, atas nama Siti Marmi, kemudian diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Waris dari Kelurahan Ngawen tanggal 26 September 2019 Nomo5r 470/44/10/2019, atas nama ahli waris dari almarhumah Siti Marmi, kemudian diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Kuasa dari ahli waris almarhumah Ibu Siti Marmi tanggal 03 Januari 2020 kepada Dr. Ir Bayu Krisnamurthi, kemudian diberi tanda P-12;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P./2023/PN.Bla



13. Fotokopi Akta Pernyataan dari Notaris Elizabeth Estininsih, S.H. Nomor 71 tanggal 25 Januari 2023, atas nama dari ahli waris dari almarhumah Siti Marmi, kemudian diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 143 atas nama Pemegang Hak Nyonya Siti Marmi, kemudian diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.7, atas nama Pemegang Haki Siti Marmi Ny. Abdulchamid, kemudian diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.2, atas nama Pemegang Haki Siti Marmi Ny.. Abdulchamid, kemudian diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 6, atas nama Pemegang Hak Siti Marmi Ny.. Abdulchamid, kemudian diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Salinan Penetapan No.133/Pdt.P/2022/PN Bla, Pengesahan Surat Kuasa untuk menjual dari ahli waris Ibu Siti Marmi kepada Bayu Krisnamurthi, kemudian diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3271061810640004, atas nama Bayu Krisnamurthi dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 3271060103075448, atan nama Bayu Krisnamurthi sebagai Kepala Keluarga kemudian diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.5, atas nama Pemegang Haki Siti Marmi Nj. Abdulchamid, kemudian diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.4, atas nama Pemegang Haki Siti Marmi Nj. Abdulchamid, kemudian diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sandiwan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga (Pemohon saudara sepupu);
 - Bahwa Pemohon berlatam KTP di Jl.Ciung No.10 RT.004 RW.005 Kel.Tanah Sereal Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, Jawa Barat, sementara berdomisili di Desa Seso, RT.02. Rw.03, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua para ahli waris dalam surat kuasa tersebut adalah almarhum Siti Marmi dan almarhum Abdulchamid;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu dari ahli waris Umi Marifatin Krisnamurthi atau anak ke 2 dari almarhum Siti Marmi dan almarhum Abdulchamid;
- Bahwa anak almarhum Siti Marmi dan almarhum Abdulchamid ada 8 orang;
- Bahwa almarhum Siti Marmi meninggal pada tanggal 22 April 1998;
- Bahwa saat ini anak almarhum yang masih hidup ada 4 orang 18 cucu dan 1 cicit;
- Bahwa Pemohon telah mensahkan Surat Kuasa tanggal 3 Januari 2020, dimana para ahli waris menyerahkan untuk penjualan 6 Bidang tanah milik Siti Marmi (almarhum) dan Abdulchamid kepada Pemohon sebagai mana penetapan Pengadilan Negeri Blora No.133/Pdt.P/2022/PN Bla ;
- Bahwa 6 bidang tanah tersebut terletak di kabupaten Blora;
- Bahwa Saudaranya Siti Marmi ada 9 (sembilan) orang tetapi yang masih hidup tinggal 3 (tiga) orang dan selain itu yang memberikan kuasa kepada Bayu Krisnamurthi adalah anak dari saudaranya almarhumah Siti Marmi;
- Bahwa Tanah peninggalan Ibu Siti Marmi dijual untuk dibagi kepada ahli waris Ibu Siti Marmi;
- Bahwa para ahli waris yang masih hidup membuat Akta Pernyataan dari Notaris Elizabeth Estininsih, S.H. Nomor 71 tanggal 25 Januari 2023, atas nama dari ahli waris dari almarhumah Siti Marmi;
- Bahwa dari ahli waris Ibu Siti Marmi tidak ada yang keberatan dan semuanya sudah setuju dan sudah tandatangan untuk memberi kuasa kepada Bayu Krisnamurthi untuk menjual tanah peninggalan Ibu Siti Marmi;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat membernarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Artiani Amor Yuono**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga (Pemohon saudara sepupu);
- Bahwa Pemohon berlatam KTP di Jl.Ciung No.10 RT.004 RW.005 Kel.Tanah Sereal Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, Jawa Barat, sementara berdomisili di Desa Seso, RT.02. Rw.03, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P./2023/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua para ahli waris dalam surat kuasa tersebut adalah almarhum Siti Marmi dan almarhum Abdulchamid;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu dari ahli waris Umi Marifatin Krisnamurthi atau anak ke 2 dari almarhum Siti Marmi dan almarhum Abdulchamid;
- Bahwa anak almarhum Siti Marmi dan almarhum Abdulchamid ada 8 orang;
- Bahwa almarhum Siti Marmi meninggal pada tanggal 22 April 1998;
- Bahwa saat ini anak almarhum yang masih hidup ada 4 orang 18 cucu dan 1 cicit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mensahkan Surat Kuasa tanggal 3 Januari 2020, dimana para ahli waris menyerahkan untuk penjualan 6 Bidang tanah milik Siti Marmi (almarhum) dan Abdulchamid kepada Pemohon ;
- Bahwa 6 bidang tanah tersebut terletak di kabupaten Blora;
- Bahwa Saudaranya Siti Marmi ada 9 (sembilan) orang tetapi yang masih hidup tinggal 3 (tiga) orang dan selain itu yang memberikan kuasa kepada Bayu Krisnamurthi adalah anak dari saudaranya almarhumah Siti Marmi;
- Bahwa semua ahli waris dari Ibu Siti Marmi memberi kuasa kepada Bayu Krisnamurthi untuk menjual tanah peninggalan Almarhumah Siti Marmi;
- Bahwa Tanah peninggalan Ibu Siti Marmi dijual untuk dibagi kepada ahli waris Ibu Siti Marmi;
- Bahwa para ahli waris yang masih hidup membuat Akta Pernyataan dari Notaris Elizabeth Estininsih, S.H. Nomor 71 tanggal 25 Januari 2023, atas nama dari ahli waris dari almarhumah Siti Marmi
- Bahwa dari ahli waris Ibu Siti Marmi tidak ada yang keberatan dan semuanya sudah setuju dan sudah tandatangan untuk memberi kuasa kepada Bayu Krisnamurthi untuk menjual tanah peninggalan Ibu Siti Marmi;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah 1. Umi Marifatin K. 2. Yunaini Sulistiyansih. 3. Sandiwan 4. Endang Cahyaningrum. 5. Ety Cahyarini 6. Retno Cahyowati. 7. M. Ichan Wicaksana. 8. Artiani Amor Yuono. 9. Intan Fanayanti Yuono, adalah anak dan cucu Ahli Waris dari Siti Marmi Ny. Abdul Chamid yang masih hidup;

Menimbang bahwa pemohon ingin mensahkan Akta pernyataan tanggal 23 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Elizabeth Estiningsih, SH., MH. yang merupakan kesepakatan dari semua Ahli waris diatas Sertipikat nama Siti Marmi Ny. Abdul Chamid 1. Sertipikat Hak Milik No.143. 2.Sertipikat Hak Milik No.2. Nama Persil Desa Ngawen. An. Siti Marmi Ny. Abdulchamid. 3. Sertipikat Hak Milik No.4.Nama persil Desa Ngawen An Siti Marmi Ny. Abdulchamid 4. Sertipikat Hak Milik No. 5. Nama Persil Desa Ngawen An. Siti Marmi Ny. Abdulchamid. 5. Sertipikat Hak Milik .No.6. Nama Persil. Desa. Ngawen An.Siti Marmi Ny. Abdulchamid. 7. Sertipikat Hak Milik. No.7. Nama Persil Desa. Ngawen. An. Siti Marmi Ny. Abdulchamid, merupakan bagian dari Bayu Krisna Murti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dihubungkan dengan penerapan azas domisili sebagaimana ketentuan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan bukti surat P-18 serta keterangan para saksi dan keterangan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl.Ciung No.10 RT.004 RW.005 Kel.Tanah Sereal Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, Jawa Barat dan saat ini berdomisili di Desa Seso, RT.001. Rw.004,Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, yang masih



termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pemohon telah mensahkan surat kuasa menjual tertanggal Blora, 3 Januari 2020 dari Pihak pertama: 1.Oemi Chakekatun. 2. Umi Marifatin K. 3. Drs. H. Mohammad Sodik. 4. Ach Yuwono. 5. Suryono. 6. Sri Suryani. 7. Suryanto. 8. Diah Hermawati. 9. Titik Hermat. 10. Yunaini Sulistiyaningsih. 11. Endang Cahyaningrum. 12. Aris Dwi Cahyo. 13. Etty Cahyarini. 14. Agus Cahyadi. 15. Retno Cahyowati. 16. Bambang Setiabu. 17. Endan Sulistyowati. 18. Sri Rejeki. 19. Sri Handayani. 20. Jaka Susila. 21. Sri Wahyuni. 22. M. Ichan Wicaksana. 23. Mega Silvia Putri kepada pihak kedua. Bayu Krisnamurthi untuk dibagi waris berdasarkan Penetapan No.133/Pdt.P/2022/PN Bla, Pengesahan Surat Kuasa untuk menjual dari ahli waris Ibu Siti Marmi kepada Bayu Krisnamurthi (bukti P-18)

Menimbang bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997"), jual beli tanah hanya bisa menggunakan Surat Kuasa Khusus yang harus khusus obyeknya karena Surat Kuasa itu dilekatkan pada Akta jual belinya, dan dilampirkan Sertifikat asli hak atas tanah dimaksud;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") atau sering disebut juga dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menyatakan, "*Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.*"

Menimbang bahwa Lebih lanjut dalam **Pasal 1793 KUHPer** dijelaskan bahwa "*Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat dibawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.*"

Mengenai keabsahan suatu surat kuasa, pada prinsipnya, surat kuasa adalah sah jika ditandatangani pemberi kuasa dan menyebutkan siapa penerima kuasa serta urusan yang dikuasakan.

Menimbang bahwa dalam bukti P-10 yaitu Surat Kematian No. 54/10/03 atas nama Siti Marmi tertanggal 9 Oktober 2003, bahwa pasangan suami isteri almarhum Abdul Chamid dan almarhum Siti Marmi, yang mana Almarhum Siti Marmi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 April 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam bukti P-11 yaitu Surat Keterangan Warisan tertanggal 25 September 2019, pasangan suami isteri almarhum Abdul Chamid dan Siti Marmi memiliki 8 (delapan) orang anak dan yang hidup hingga saat ini terdapat 4 orang anak 18 cucu dan 1 cicit;

Menimbang bahwa selama melangsungkan perkawinan almarhum Abdul Chamid dan almarhum Siti Marmi memiliki harta berupa tanah yaitu dalam bukti P-14 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 143 atas nama Nyonya Siti Marmi, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Blora; bukti P-15 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 7 atas nama Nyonya Siti Marmi Ny. Abdulchamid, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Blora; Bukti P-16 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2 atas nama Nyonya Siti Marmi Ny. Abdulchamid, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Blora; Bukti P-17 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 6 atas nama Nyonya Siti Marmi Ny. Abdulchamid, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Blora; Bukti P-20 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 5 atas nama Nyonya Siti Marmi Ny. Abdulchamid, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Blora; Bukti P-21 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 4 atas nama Nyonya Siti Marmi Ny. Abdulchamid, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Blora;

Menimbang bahwa para ahli waris dari pasangan suami isteri almarhum Abdul Chamid dan Siti Marmi, bersepakat untuk menjual dan atau mewakafkan warisan dari orang tua Pemohon tersebut, maka para ahli waris tersebut diatas bersepakat sebagaimana dalam bukti P-12 yaitu Surat Kuasa yang berisi seluruh ahli waris dari almarhum Abdul Chamid dan Siti Marmi tersebut memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi (Pemohon) untuk menjual dan atau mewakafkan warisan dari orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Akta Pernyataan dari Notaris Elizabeth Estininsih, S.H. Nomor 71 tanggal 25 Januari 2023, atas nama dari ahli waris yang masih hidup dari almarhumah Siti Marmi, 1. Umi Marifatin K. 2. Yunaini Sulistyaningsih. 3. Sandiwan 4. Endang Cahyaningrum. 5. Ety Cahyarini 6. Retno Cahyowati. 7. M. Ichan Wicaksana. 8. Artiani Amor Yuono. 9. Intan Fanayanti Yuono, adalah anak dan cucu Ahli Waris dari Siti Marmi Ny. Abdul Chamid, yang juga merupakan kesepakatan para ahli waris almarhum Abdul Chamid dan almarhum Siti Marmi memiliki harta berupa tanah yang juga merupakan bagian dari Bayu Krisnamurthi (Pemohon);

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P./2023/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi di persidangan yang menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa orang tua Pemohon adalah almarhum Siti Marmi dan almarhum Abdulchamid;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu dari ahli waris Umi Marifatin Krisnamurthi atau anak ke 2 dari almarhum Siti Marmi dan almarhum Abdulchamid;
- Bahwa anak almarhum Siti Marmi dan almarhum Abdulchamid ada 8 orang;
- Bahwa almarhum Siti Marmi meninggal pada tanggal 22 April 1998;
- Bahwa saat ini anak almarhum yang masih hidup ada 4 orang 18 cucu dan 1 cicit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mensahkan Surat Kuasa tanggal 3 Januari 2020, dimana para ahli waris menyerahkan untuk penjualan 6 Bidang tanah milik Siti Marmi (almarhum) dan Abdulchamid kepada Pemohon ;
- Bahwa saudaranya Siti Marmi ada 9 (sembilan) orang tetapi yang masih hidup tinggal 3 (tiga) orang dan selain itu cucu dari saudaranya Siti Marmi semuanya memberikan kuasa kepada Bayu Krisnamurthi adalah anak dan cucu dari saudaranya almarhumah Siti Marmi;
- Bahwa 1. Umi Marifatin K. 2. Yunaini Sulistiyansih. 3. Sandiwan 4. Endang Cahyaningrum. 5. Ety Cahyarini 6. Retno Cahyowati. 7. M. Ichan Wicaksana. 8. Artiani Amor Yuono. 9. Intan Fanayanti Yuono, adalah anak dan cucu Ahli Waris dari Siti Marmi Ny. Abdul Chamid, adalah ahli waris yang masih hidup;
- Bahwa para ahli waris membuat Akta Pernyataan dari Notaris Elizabeth Estiningsih, S.H. Nomor 71 tanggal 25 Januari 2023, atas nama dari ahli waris dari almarhumah Siti Marmi, yang berisi kesepakatan para ahli waris dari Siti Marmi (almarhum) yang menunjuk Pemohon sebagai kuasa atas 6 bidang tanah sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa 6 bidang tanah tersebut terletak di kabupaten Blora;
- Bahwa seluruh ahli waris dalam surat kuasa tersebut tidak ada yang keberatan untuk dikuasakan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Petitum Pemohonan Pemohon tersebut, Pemohon melakukan perbaikan karena adanya kesalahan memasukkan Petitum dari Penetapan sebelumnya yang pernah diajukan oleh Pemohon yaitu Penetapan No.133/Pdt.P/2022/PN Bla, Hakim dalam perkara Aquo berpendapat



bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dilakukan sepanjang Perbaikan Petitum perkara Aquo apa yang dimintakan masih termuat dalil dalil dalam Posita permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti bukti surat, keterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23) Undang Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan:

- 1. Umi Marifatin K. 2. Yunaini Sulistiyarningsih. 3. Sandiwan 4. Endang Cahyaningrum. 5. ETTY Cahyarini 6. Retno Cahyowati. 7. M. Ichan Wicaksana. 8. Artiani Amor Yuono. 9. Intan Fanayanti Yuono, adalah anak dan cucu Ahli Waris dari Siti Marmi Ny. Abdul Chamid;
- Kesepakatan dari semua ahli waris atas serfikat atau atas nama Siti Marmi Nj. Abdul Chamid 1. Hm. No. 143 Desa Ngawen An.Nyonya Siti Marmi; 2. Milik No. 2 Nama persil Desa Ngawen An. Siti Marmi Nj. Abdul Chamid; 3. Milik No. 4 Nama persil Desa Ngawen An.Siti Marmi Nj. Abdul chamid; 4. Milik No. 5 Nama persil Desa Ngawen An.Siti Marmi Nj. Abdul Chamid; 5. Milik No. 6 Nama persil Desa Ngawen An.Siti Marmi Nj. Abdul Chamid; 6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 7 Nama persil Desa Ngawen An.Siti Marmi Nj. Abdul Chamid,
merupakan bagian dari Bayu Krisnamurthi;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp. 142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Kami Aldo Adrian Hutapea, S.H., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, Suparno sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suparno

Aldo Adrian Hutapea,S.H.,MH.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 7.500,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 142.500,00

(seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);